

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 35 TAHUN 2008

TENTANG

PENETAPAN PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS UJIAN
PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2008

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Sistem Karier dan Sistem Prestasi Kerja serta untuk mendapatkan pegawai yang berkualitas, setiap Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah bukan karena tugas belajar dan akan menyesuaikan golongan setingkat lebih tinggi atau akan mencantumkan gelar dalam administrasi kedinasan, harus menempuh dan lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat;
2. bahwa untuk menjaga kualitas pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, dipandang perlu menetapkan peserta yang lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
3. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini memenuhi syarat yang ditentukan untuk ditetapkan sebagai peserta yang lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tahun anggaran 2008.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Bidang Pertanahan;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
9. Peraturan

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/M Tahun 2005 tentang Penetapan Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.
11. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
12. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

- Memperhatikan:
- a. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.
 - b. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 56-III-2008 tanggal 27 Maret 2008 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggaraan Dan Tim Penguji Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2008.
 - c. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 1198-130.29-Settama tanggal 14 April 2008 tentang Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

- PERTAMA** : Mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini dinyatakan lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tahun anggaran 2008:
- Lampiran I Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tingkat SLTA.
 - Lampiran II Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tingkat Diploma III.
 - Lampiran III Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tingkat Strata I.
 - Lampiran IV Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tingkat Strata II.
- KEDUA** : Peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA berhak menggunakan gelarnya dalam kedinasan;
- KETIGA** : Peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dapat disesuaikan pangkat/golongannya apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A
PADA TANGGAL : 05 September 2008

A.N. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I.
SEKRETARIS UTAMA

ttd

MANAGAM MANURUNG, S.H., M.Kn
NIP. 010 136 641

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Inspektur Utama dan Para Deputi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
4. Kepala Biro/Direktur/Kapus/Inspektur/Ketua STPN/Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi.